

**PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK**  
**Berkedudukan hukum di Jakarta Selatan**  
**(“Perseroan”)**

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (selanjutnya disebut “Rapat”) pada hari **Jumat**, tanggal **2 Mei 2025**.

Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web: (i) Perseroan pada tautan [www.multipolar.com](http://www.multipolar.com), (ii) Bursa Efek Indonesia (“BEI”), dan (iii) *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tautan <https://akses.ksei.co.id> (eASY.KSEI) pada hari **Kamis**, tanggal **10 April 2025**.

Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada tanggal 9 April 2025 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. diajukan secara tertulis kepada penyelenggara Rapat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat;
2. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat merupakan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
3. Usulan mata acara Rapat harus: (i) diusulkan dengan itikad baik, (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan (v) tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan mengadakan Rapat secara fisik dan elektronik, dengan informasi teknis terkait pelaksanaan Rapat yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 26 Maret 2025  
**PT Multipolar Technology Tbk**  
Direksi